



# WALIKOTA PADANG

---

## PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan pelaksanaan kewenangan daerah, perlu menciptakan sumber pendapatan asli daerah potensial yang salah satunya dapat bersumber dari Retribusi Daerah;
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Padang tentang Retribusi Daerah perlu ditetapkan kembali karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20),
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3286);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambaha Lembaran Negara Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Nomor 130);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 5070 ).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
19. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 32 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
22. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
23. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan oraginisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG**  
**dan**  
**WALIKOTA PADANG**  
**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Padang.
5. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
10. Jasa Usaha adalah adalah jasa yang disediakan oleh Pemeritah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi yang dipungut atas pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah.
12. Retribusi Terminal adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan/penggunaan fasilitas terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang perpindahan intra dan / atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum dan atau barang;
14. Terminal penumpang adalah prasarana transportasi untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau moda transportasi serta mengatur kedatangan pemberangkatan kendaraan angkutan penumpang umum;
15. Terminal barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan / atau moda transportasi angkutan barang;
16. Retribusi Tempat khusus parkir adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan/penggunaan tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

17. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara, dengan kondisi mesin dimatikan.
18. Tempat parkir adalah tempat memberhentikan kendaraan dilokasi tertentu baik di tepi jalan umum, gedung, pelataran, bangunan umum, tempat penitipan kendaraan dan garasi.
19. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir.
20. Pejabat/Petugas Parkir adalah pejabat/petugas dalam lingkungan Pemerintah Kota Padang yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Bupati.
21. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan/penggunaan tempat penginapan /pesanggrahan/ Villa milik Pemerintah Daerah.
22. Tempat Penginapan/pesanggrahan/ villa adalah pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
23. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata, serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut;
24. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan fasilitas rumah potong hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
25. Rumah Potong Hewan adalah kompleks bangunan dengan disain dan kontruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan hygieni tertentu serta digunakan sebagai tempat pemotongan hewan potong selain unggas bagi konsumsi masyarakat.
26. Higienis adalah tindakan usaha-usaha untuk menjaga kebersihan tubuh, tempat dan alat-alat demi kepentingan kesehatan dan pencegahan penularan penyakit.
27. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah retribusi yang dipungut atas jasa pelayanan kepelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
28. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi yang dimiliki / dikuasai Pemeintah Daerah.
29. Kepelabuhanan adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan atau antar moda serta mendorong perekonomian Nasional dan Daerah.
30. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah – pindah
31. Jasa Tambat adalah pelayanan jasa yang diberikan kepada kapal – kapal yang sandar di dermaga, talut atau pinggiran dan terikat pada dolphin / pelampung.
32. Jasa Labuh adalah pelayanan jasa yang dibeikan kepada kapal – kapal yang lego jangkar di Daerah Lingkungan Perairan.
33. Jasa Barang adalah tempat yang diusahakan oleh pihak Penyelenggaraan Pelabuhan baik di lapangan penumpang maupun di dalam gudang Pelabuhan.
34. Jasa Penumpang adalah fasilitas yang disediakan oleh Penyelenggaraan Pelabuhan untuk tempat sementara bagi penumpang yang akan naik / turun dari dan ke kapal.
35. Jasa Alat adalah fasilitas yang diadakan oleh Penyelenggara Pelabuhan berupa alat bongkar muat yang dipergunakan untuk kelancaran bongkar muat dari dan ke kapal.
36. Jasa Penundaan adalah pelayanan jasa yang diberikan oleh Kapal Tunda / Tuq Boat untuk mendorong, menarik atau menggandeng kapal berolah gerak, untuk tambat ke atau untuk lepas dari dermaga, pelampung, dolphin dan kapal lainnya.

37. Jasa kepelabuhan lainnya adalah fasilitas yang diberikan oleh Penyelenggara Pelabuhan berupa Penyewaan Tanah, penggunaan perairan, Jasa Pengawasan Bunker, Jasa Pemakaian Air Tawar, Jasa Pelayanan Security dan Jasa Pelayanan Telekomunikasi.
38. Pandu adalah Petugas Pelaksanaan Pemanduan yaitu seorang pelaut Nautis yang memenuhi persyaratan tertentu.
39. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan fasilitas tempat rekreasi dan olah raga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
40. Tempat rekreasi adalah tempat rekreasi dan pariwisata yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah;
41. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah Retribusi yang dipungut atas penjualan produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.
42. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
43. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
44. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Kepala Daerah;
45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
46. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda;
47. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan secara profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
48. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **JENIS RETRIBUSI JASA USAHA**

#### **Pasal 2**

Jenis Retribusi Jasa Usaha meliputi :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Terminal;
- c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa;
- e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kesatu  
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1  
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut atas pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pemakaian Kekayaan Daerah berupa :
- a. Tanah
  - b. Jalan;
  - c. gedung/ruang pertemuan;
  - d. Bangunan / ruangan tertentu;
  - e. Kendaraan ;
  - f. Alat - alat berat;
  - g. Peralatan lainnya.
  - h. Pengujian Laboratorium;
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati kekayaan daerah.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pemakaian, jangka waktu pemakaian, luas dan jenis fasilitas objek retribusi.

Paragraf 3  
Prinsip dan Sasaran  
dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;

Paragraf 4  
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis		Besarnya Tarif
a.	Tanah		
	1.	Komersil	1 % x NJOP (Rp) x m2 x tahun
	2.	Non Komersil	0,375 % x NJOP (Rp) x m2
	3.	Sewa Tanah Reklame	
		a) Lokasi Strategis	Rp.112.500/m²
		b) Lokasi Non Strategis	Rp. 84.750/ m²
	4.	Sewa Tanah Menara Telekomunikasi	3,33% x (luas tanah x nilai tanah)

b.	Jalan		
	1.	Komersil	Rp. 1.100.- x m2 x hari atau satu kali pakai
	2.	Non Komersil	Rp. 550.- x m2 x hari atau satu kali pakai
c.	Gedung / Ruang Pertemuan		
	1.	Siang	
		a).	Kelas A Rp. 3.850.- x m2 x hari
		b).	Kelas B Rp. 3.025.- x m2 x hari
		c).	Kelas C Rp. 2.200.- x m2 x hari
	2.	Malam	
		a).	Kelas A Rp. 4.400.- x m2 x hari
		b).	Kelas B Rp. 3.465.- x m2 x hari
		c).	Kelas C Rp. 2.530.- x m2 x hari
d.	Bangunan Ruangan tertentu		
	1.	Kelas A	Rp. 3.850.- x m2 x hari
	2.	Kelas B	Rp. 3.025.- x m2 x hari
	3.	Kelas C	Rp. 2.200.- x m2 x hari

e. Kendaraan

No	Jenis	Besarnya Tarif	
		Tangki	Hari
1	Mobil Kebakaran Besar	Rp 250,000	
2	Mobil Kebakaran Sedang	Rp 200,000	
3	Mobil Kebakaran Kecil	Rp 150,000	
4	Bus		Rp 1.000.000
5	Mikro Bus		Rp 770,000
6	Mini Bus		Rp 220,000
7	Pick Up		Rp 110,000
8	Dump Truck / Truck / Tangki		Rp 85,000
9	Mobil Siaran Keliling		Rp 220,000

f. Alat Berat

No	Jenis	Besarnya Tarif	
		Jam	Hari
1	Excavator	Rp 180.000	
2	Bachoe Loader	Rp 150.000	
3	Mesin Gilas		Rp 200.000
4	Vibro Roller	Rp 64.430	
5	Stamper		Rp 150.000
6	Mesin Greder	Rp 165.000	
7	Buldozer	Rp 165.000	
8	Kampek	Rp 165.000	
9	Tandem	Rp 165.000	
10	Spayer		Rp 150.000

g. Peralatan Lainnya

No	Jenis	Besarnya Tarif	
		Jam	Hari
1	Mesin Potong Rumput	Rp 25.000	
2	Cain Sow	Rp 35.000	

3	Sound System		Rp 350.000
4	Korsik		Rp 660.000
5	Organ Tunggal		Rp 450.000
6	Band		Rp. 750.000

h. Pengujian Laboratorium

No	Parameter	Tarif (Rp)		
		Jasa Sarana	Jasa Teknis	Total
I	AIR			
a.	Fisika			
1	Suhu	6,000	4,000	10,000
2	Rasa	6,000	4,000	10,000
3	Bau	6,000	4,000	10,000
4	Warna	6,000	4,000	10,000
5	Kekeruhan	6,000	4,000	10,000
6	Daya Hantar Listrik	6,000	4,000	10,000
7	Zat Tersuspensi (TSS	15,000	10,000	25,000
8	Zat Padat Terlarut (TDS)	15,000	10,000	25,000
B	Kimia			
b1.	Kimia Anorganik Logam			
1	Alumunium (Al)	30,000	20,000	50,000
2	Antimon (Sb)	45,000	30,000	75,000
3	Arsen (As)	45,000	30,000	75,000
4	Merkuri (Hg)	45,000	30,000	75,000
5	Barium (Ba)	30,000	20,000	50,000
6	Besi (Fe)	30,000	20,000	50,000
7	Kadmium (Cd)	30,000	20,000	50,000
8	Kobalt (Co)	30,000	20,000	50,000
9	Crom (Cr)	45,000	30,000	75,000
10	Magnesium (Mg)	30,000	20,000	50,000
11	Mangan (Mn)	30,000	20,000	50,000
12	Natrium (Na)	30,000	20,000	50,000
13	Nikel (Ni)	30,000	20,000	50,000
14	Perak (Ag)	30,000	20,000	50,000
15	Selenium (Se)	45,000	30,000	75,000
16	Seng (Zn)	30,000	20,000	50,000
17	Tembaga (Cu)	30,000	20,000	50,000
18	Timbal (Pb)	30,000	20,000	50,000
19	Timah Putih (Sn)	45,000	30,000	75,000
20	Kalsium (Ca)	30,000	20,000	50,000
21	Silika (Si)	30,000	20,000	50,000
b2.	Kimia Anorganik Nonlogam			
1	Ammoniak	27,000	18,000	45,000
2	pH	9,000	6,000	15,000
3	Forida (F)	30,000	20,000	50,000
4	Phospat (PO4)	24,000	16,000	40,000
5	BOD	27,000	18,000	45,000



6	COD	30,000	20,000	50,000
7	Klor Bebas	18,000	12,000	30,000
8	Klorida (Cl)	18,000	12,000	30,000
9	Nitrat (NO3)	18,000	12,000	30,000
10	Nitrit (NO2)	18,000	12,000	30,000
11	Oksigen Terlarut (DO)	9,000	6,000	15,000
12	Sianida	24,000	16,000	40,000
13	Sulfat (SO4)	21,000	14,000	35,000
14	Sulfida (H2S)	30,000	20,000	50,000
15	Kesadahan (CaCO3)	18,000	12,000	30,000
<b>C. Kimia Organik</b>				
1	Deterjen sebagai MBAS	42,000	28,000	70,000
2	Minyak	39,000	26,000	65,000
3	Anka Permanganat (KMnO4)	18,000	12,000	30,000
4	Senyawa Fenol sebagai fenol	42,000	28,000	70,000
5	Senyawa Pestisida (Per parameter )	150,000	100,000	250,000
<b>D. DESTRUKSI PADATAN (LOGAM BERAT)</b>		75,000	50,000	125,000
<b>E. AIR MINUM BERSIH</b>				
1	Air Minum Isi Ulang ( 6 Parameter )	177,000	118,000	295,000
2	Air Bersih ( 12 Parameter )	222,000	148,000	370,000
<b>II. UDARA AMBIEN</b>				
1	Karbon Oksida (Cox)	48,000	32,000	80,000
2	Nitrogen Oksida (Nox)	48,000	32,000	80,000
3	Sulfur Oksida (Sox)	48,000	32,000	80,000
4	Amoniak (NH3)	48,000	32,000	80,000
5	Oksidan (O3)	48,000	32,000	80,000
6	Debu Total (TSP)	105,000	70,000	175,000
7	Timbal (Pb)	150,000	100,000	250,000
8	Arah Kecepatan Angin	30,000	20,000	50,000
9	Suhu	15,000	10,000	25,000
10	Kelembaban	15,000	10,000	25,000
11	Kebisingan	60,000	40,000	100,000
12	Getaran	120,000	80,000	200,000

(2) Teknis Pelaksanaan penggunaan kekayaan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dengan tetap mendahulukan tugas pokok dan fungsi SKPD yang mengelola kekayaan daerah tersebut.

Bagian Kedua  
Retribusi Terminal

Paragraf 1  
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 9

Retribusi Terminal dipungut atas pemanfaatan/penggunaan fasilitas terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 11

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan/menggunakan fasilitas terminal.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis pelayanan jangka waktu, frekwensi dan/atau luas pemakaian fasilitas terminal.

Paragraf 3  
Prinsip dan Sasaran  
dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 13

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;

Paragraf 4  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS KENDARAAN/PELAYANAN	TARIF	
A	ANGKUTAN KOTA		
	1. Mobil Penumpang Umum (Oplet)	Rp 25.000	Kend/Bln
	2. Bus Sedang (Bus Kota)	Rp 43.000	Kend/Bln
	3. Taksi	Rp 25.000	Kend/Bln
B	AKAP & AKDP		
	1. Bus Kecil	Rp 2.000	Kend/Masuk
	2. Bus Sedang	Rp 2.500	Kend/Masuk
	3. Bus Besar	Rp 3.500	Kend/Masuk
C	MOBIL BARANG JBB(KG)		
	1. s/d 2.750	Rp 2.000	Kend/Masuk
	2. 2.751 S/D 5000	Rp 2.500	Kend/Masuk
	3. 5001 S/D 7000	Rp 3.500	Kend/Masuk
	4. >7000	Rp 4.500	Kend/Masuk
D	TEMPAT USAHA		
	1. Loker	Rp 18.000	M2/Bln
	2. Kios	Rp 13.500	M2/Bln
	3. Rumah Makan	Rp 13.500	M2/Bln
	4. Toko	Rp 13.500	M2/Bln
E	TOILET		
	1. Buang Air Kecil/besar	Rp 1.000	1 x Masuk
	2. Mandi	Rp 2.000	1 x Masuk

Bagian Ketiga  
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1  
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 15

Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut atas pemanfaatan/penggunaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki /dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang meliputi :

- a. Pelataran Parkir
- b. Gedung Parkir

Pasal 17

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan/menggunakan fasilitas tempat khusus parkir

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tempat parkir, jenis kendaraan, waktu dan frekwensi penggunaan tempat khusus parkir

Paragraf 3  
Prinsip dan Sasaran  
dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 19

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;

Paragraf 4  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

Tempat Parkir	Jenis Kendaraan	Tarif
Pelataran, Lingkungan Taman	Sepeda Motor	Rp. 2.000,- sekali parkir atau Rp. 60.000,-/bulan
	Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up, Mobil Box roda 4, dan Sejenisnya	Rp. 3.000,- sekali parkir atau Rp. 90.000,-/bulan
	Bus, Truk, Mobil Box roda 6 dan sejenisnya	Rp. 5.000,- sekali parkir atau Rp. 150.000,-/bulan
	Tempelan dan Trailer	Rp. 10.000,- sekali parkir atau Rp.300.000,-/bulan
Gedung	Sepeda Motor	Rp. 3.000,- sekali parkir atau Rp. 90.000,-/bulan
	Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up, Mobil Box roda 4 dan Sejenisnya	Rp. 5.000,- sekali parkir atau Rp.150.000,-/bulan
	Bus, Truk, Mobil Box roda 6 dan sejenisnya	Rp. 10.000,- sekali parkir atau Rp. 300.000,-/bulan

**Bagian Keempat**  
**Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa**  
**Paragraf 1**  
**Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**  
**Pasal 21**

Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa dipungut atas pemanfaatan/penggunaan Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa milik Pemerintah Daerah.

**Pasal 22**

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesangrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesangrahan/villa, yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

**Pasal 23**

Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas tempat penginapan/pesanggerahan/villa.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 24**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah subjek Retribusi yang memanfaatkan tempat penginapan/pesanggerahan/villa dan jenis fasilitas yang dimanfaatkan.

**Paragraf 3**  
**Prinsip dan Sasaran**  
**dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 25**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;

**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 26**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan, jenis fasilitas, kelas dan jangka waktu pemkaian.
- (2) Besarnya tarif retribusi tempat penginapan/ pesanggerahan/ villa ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Kamar Vip : Rp. 150.000,- /kamar/hari
  - b. Kamar Biasa : Rp. 25.000,- /Orang/ hari
- (3) Retribusi pemakaian ruang pertemuan pada tempat tempat penginapan/ pesanggerahan/ villa ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Siang hari ( pukul 06.00 s/d 18.00) : Rp. 150.000,- / ruangan
  - b. Malam hari ( Pukul 18.00 s/d 06.00) : Rp. 200.000,- / ruangan
- (3) kelebihan waktu pemakaian ruang pertemuan sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga) diatas dikenakan biaya tambahan sebagai berikut :
  - a. Siang hari : Rp. 15.000,- / ruangan/jam
  - b. Malam hari : Rp. 20.000,- / ruangan /jam

**Bagian Kelima**  
**Retribusi Rumah Potong Hewan**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

**Pasal 27**

Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging hewan setelah dipotong yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah.

**Pasal 28**

Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan yang meliputi :

- a. pemakaian kandang;
- b. pemakaian tempat pemotongan;
- c. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong;
- d. pelayanan pemeriksaan daging setelah dipotong (keurmater);
- e. pelayanan pengangkutan daging hewan dari rumah potong.

**Pasal 29**

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas rumah potong hewan

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 30**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah hewan yang akan dipotong.

**Paragraf 3**  
**Prinsip dan Sasaran**  
**dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 31**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan pemberian pelayanan yang seimbang.

**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 32**

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak yang dipotong.
- (2) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	TARIF
Pemeriksaan Kesehatan Ternak sebelum dan sesudah dipotong	Sapi/Kerbau/Kuda	Rp. 15.000,- /ekor
	Babi	Rp. 16.000,- /ekor
	Kambing/Domba	Rp. 5.000,-/ekor
Pemakaian Kandang	Sapi/Kerbau/Kuda	Rp. 5.000,- /ekor
	Babi	Rp. 5.000,- /ekor
	Kambing/Domba	Rp. 3.000,-/ekor
Pemakaian Tempat Pemotongan	Sapi/Kerbau/Kuda	Rp. 25.000,- /ekor
	Babi	Rp. 30.000,- /ekor
	Kambing/Domba	Rp. 10.000,-/ekor
Pelayanan pengangkutan daging		Rp. 150,-/KG

**Bagian Keenam**  
**Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

**Pasal 33**

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut atas jasa pelayanan kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 34**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang meliputi :
- a. Pelayanan Jasa Tambat
  - b. Pelayanan Jasa Labuh
  - c. Pelayanan Jasa Barang
  - d. Pelayanan Jasa Penumpang
  - e. Pelayanan Jasa Alat
  - f. Pelayanan Jasa Penundaan
  - g. Pelayanan Jasa Kepelabuhan lainnya
  - h. Pelayanan Jasa Perkapalan.
- (2) Dikecualikan dari Objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta

**Pasal 35**

Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan/menggunakan jasa pelayanan kepelabuhanan.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 36**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan :

- a. Jasa Tambat diukur berdasarkan Etnal dan GT kapal.
- b. Jasa Labuh diukur berdasarkan kunjungan dan GT kapal.
- c. Jasa Barang diukur berdasarkan jenis dan berat / volume barang.
- d. Jasa Penumpang diukur berdasarkan per orang.
- e. Jasa Alat diukur berdasarkan jenis alat dan waktu pemakaian.
- f. Jasa Tunda diukur berdasarkan waktu/jam dengan satuan tertentu.
- g. Jasa Kepelabuha lainnya diukur sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.

**Paragraf 3**  
**Prinsip dan Sasaran**  
**dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 37**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;

Paragraf 4  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi  
Pasal 38

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1	2	3
I. Pelayanan jasa tambat		
a. Kapal yang melakukan kegiatan untuk kepentingan umum		
1. tambatan dermaga (besi, beton, dan kayu)		
a) kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per Etnal	US \$ 0.050
b) kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per Etnal	Rp. 75
c) kapal pelayaran rakyat / kapal perintis	Per GT per Etnal	Rp. 50
d) kapal wisata :		
1) berbendera Indonesia	Kapal/ bulan	Rp.200.000
2) berbendera Asing	Kapal/ bulan	Rp.500.000
2. tambatan Breasting, Dolphin, Pelampung		
a) kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per Etnal	US \$ 0.035
b) kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per Etnal	Rp. 50
c) kapal pelayaran rakyat / kapal perintis	Per GT per Etnal	Rp. 25
3. tambatan penggiran laut		
a) kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per Etnal	US \$ 0.035
b) kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per Etnal	Rp. 50
b. kapal yang melaksanakan kegiatan untuk kepentingan sendiri :		
Kapal yang mengangkut bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan umum	Per GT per Etnal	50 % dari pendapatan jasa tambat
II. Pelayanan Jasa Labuh		
b. kapal yang melakukan kegiatan untuk kepentingan umum		
1. kapal yang melaksanakan kegiatan niaga		
a) kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per Kunjungan	US \$0.075
b) kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per kunjungan	Rp75
c) kapal pelayaran rakyat/ kapal perintis	Per GT per kunjungan	Rp50
d) kapal yang melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan :		
1) kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per bulan	Rp750
2) kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per bulan	Rp750
3) kapal pelayaran rakyat/ kapal perintis	Per GT per bulan	Rp500
2. Kapal yang tidak melaksanakan Kegiatan Niaga:		
a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per kunjungan	US\$ 0,055
b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per kunjungan	Rp. 50
c) Kapal Angkutan Laut Rakyat/Kapal Perintis		Rp. 45

1	2	3
b. kapal yang melakukan kegiatan untuk kepentingan sendiri :		
1. kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per kunjungan	US \$ 0.065
2. kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per kunjungan	Rp. 75
c. jasa labuh kapal nelayan		
1. kapal nasional :		
a) kapal 1 s/d 10 GT	Per kapal	Rp. 10.000
b) kapal 10 s/d 30 GT	Per kapal	Rp. 20.000
c) Kapal 30 s/d 100 GT	Per kapal	Rp. 50.000
d) Kapal 100 s/d 500 GT	Per kapal	Rp. 75.000
e) Kapal 500 s/d 1000 GT	Per kapal	Rp. 100.000
2. kapal asing :		
a) Kapal 1 s/d 10 GT	Per kapal	US \$ 3,5
b) Kapal 10 s/d 30 GT	Per kapal	US \$ 7,5
c) Kapal 30 s/d 100 GT	Per kapal	US \$ 11
d) Kapal 100 s/d 500 GT	Per kapal	US \$ 20
e) Kapal 500 s/d 1000 GT	Per kapal	US \$ 35
f) Diatas 1.000GT	Per kapal	US \$ 60
II. Pelayanan Jasa Barang		
a. Jasa Dermaga		
1. Barang yang dibongkar/ dimuat :		
a) barang export dan import	Per ton per jam	Rp. 1.500
b) barang antar pulau :		
1) Barang pupuk dan barang bulog	Per ton per jam	Rp. 1.000
2) Barang lainnya	Per ton per jam	Rp. 1.000
c) hewan :		
1) Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya	Per ekor	Rp. 2.000
2) Kambing, babi dan sejenisnya	Per ekor	Rp. 1.000
2. Barang yang dibongkar /dimuat melalui kapal yang mengangkut kepentingan sendiri.	Per ton per jam	
b. jasa penumpukan		
1. gudang tertutup	Per m³	Rp. 2.000
2. lapangan	Per m³	Rp 1.000
3. penyimpanan hewan :		
a) kerbau,sapi,kuda dan sejenisnya	Per ekor per jam	Rp. 2.000
b) kambing, babi, dan sejenisnya	Per ekor per jam	Rp. 1.000
4. peti kemas (container) :		
a) ukuran 20 feet		
1) Kosong	Per unit per hari	Rp. 2.000
2) Isi	Per unit per hari	Rp. 5.000
b) ukuran 40 feet		
1) kosong	Per unit per hari	Rp. 5.000
2) isi	Per unit per hari	Rp. 9.000
c) ukuran diatas 40 feet		
1) kosong	Per unit per hari	Rp. 10.000
2) isi	Per unit per hari	Rp. 22. 000
c. barang melalui kapal wisata	Per kapal	Rp. 150.000



1	2	3
IV.Pelayanan Jasa Penumpang		
a. pelayanan terminal penumpang kapal laut		
1. terminal penumpang kelas A		
a) penumpang yang berangkat	Per orang	Rp. 3.500
b) pengantar/ penjemput	Per orang per 1x masuk	Rp. 2.000
2. terminal penumpang kelas B		
a) penumpang yang berangkat	Per orang	Rp. 2.500
b) pengantar/ penjemput	Per orang per 1x masuk	Rp. 1.500
3. terminal penumpang kelas C		
a) Penumpang yang berangkat	Per orang	Rp. 2.000
b) pengantar/ penjemput	Per orang per 1x masuk	Rp. 1.000
b. tanda masuk orang dan tanda masuk kendaraan		
1. tanda masuk orang	Per orang per 1x masuk	Rp. 1.000
a) tanda masuk harian	Per orang per bulan	Rp. 22.000
b) tanda masuk tetap	Per orang per tahun	Rp.200.000
2. tanda masuk kendaraan		
a) tanda masuk harian		
1) trailer, truk Gandengan	Per kendaraan dan pengemudi+ kenek per sekali masuk	Rp. 6.000
2) truk, bus besar	Per kendaraan dan pengemudi+ kenek per sekali masuk	Rp. 4.000
3) pick up, mini bus, sedan dan jeep	Per kendaraan dan pengemudi per sekali masuk	Rp. 2.000
4) sepeda motor	Per kendaraan per sekali masuk	Rp. 1.000
5) gerobak, cikar, dokar, dan sepeda	Per kendaraan per sekali masuk	Rp. 1.000
b) tanda masuk tetap		
1) trailer, truk gandengan	Per kendaraan per bulan Per kendaraan per tahun	Rp. 60.000 Rp. 650.000
2) truk,bus besar	Per kendaraan per bulan Per kendaraan per tahun	Rp. 40.000 Rp.400.000
3) pick up, mini bus, sedan dan jeep	Per kendaraan per bulan Per kendaraan per tahun	Rp 30.000 Rp.300.000
4)sepeda motor	Per kendaraan per bulan Per kendaraan per tahun	Rp. 6.000 Rp. 60.000
5) gerobak, becak,bendi dan sepeda	Per kendaraan per bulan Per kendaraan per tahun	Rp. 4.000 Rp. 40.000
c. jasa penumpang terminal wisata	Per orang per sekali masuk	Rp. 25.000
V. Pelayanan Jasa Alat		
a. alat mekanik		
1. forklift		
a) s/d 2 ton	Per unit 1 x angkat	Rp. 12.500
b) lebih dari 2 ton s/d 3 tonl	Per unit 1 x angkat	Rp. 15.000
c) lebih dari 3 ton s/d 6 ton	Per unit 1 x angkat	Rp. 20.500

1	2	3
d) lebih dari 6 ton s/d 7 ton	Per unit 1 x angkat	Rp. 25.000
e) lebih dari 7 ton s/d 10 ton	Per unit 1 x angkat	Rp. 35.000
f) 10 ton keatas	Per unit 1 x angkat	Rp. 40.000
2. kren derek mobil crane		
a) s/d 3 ton	Per unit 1 x angkat	Rp. 15.000
b) lebih dari 3 ton s/d 7 ton	Per unit 1 x angkat	Rp. 25.000
c) lebih dari 7 ton s/d 15 ton	Per unit 1 x angkat	Rp. 60.000
d) lebih dari 15 ton s/d 25 ton	Per unit 1 x angkat	Rp. 85.000
e) 25 ton keatas	Per unit 1 x angkat	Rp.125.000
3. motor boat		
a) s/d 60	Per unit per jam diluar BBM	Rp. 75.000
b) lebih dari 61 pk	Per unit per jam diluar BBM	Rp.100.000
b. Becak, gerobak dorong	Per unit per hari	Rp. 1.000
VI. Pelayanan jasa penundaan		
a. apabila menggunakan kapal tunda yang dimiliki pelabuhan		
1. kapal angkutan laut luar negeri		
a) kapal s/d 1.500 GT	Per kapal per jam	US \$ 100
b) kapal 1.501 s/d 8.000 GT	Per kapal per jam	US \$ 210
c) kapal 8.001 s/d 18.000 GT	Per kapal per jam	US \$ 420
d) kapal 18.001 s/d 75.000 GT	Per kapal per jam	US \$ 725
e) kapal diatas 75.000 GT	Per kapal per jam	US \$ 1.100
2. kapal angkutan laut dalam negeri		
a) kapal s/d 1.500 GT	Per kapal per jam	Rp. 150.000
b) kapal 1.501 s/d 8.000 GT	Per kapal per jam	Rp. 300.000
c) kapal 8.001 s/d 18.000 GT	Per kapal per jam	Rp. 600.000
d) kapal 18.001 s/d 75.000 GT	Per kapal per jam	Rp.1.000.000
e) kapal diatas 75.000 GT	Per kapal per jam	Rp.1.500.000
b. menggunakan kapal tunda yang bukan milik pelabuhan	Per kapal per jam	25 % Dari pendapatan jasa penundaan
VII. Pelayanan jasa kepelabuhan lainnya		
a. tanah dan penggunaan perairan		
1. untuk bangunan usaha galangan dan dock		
a) pemakaian tanah pelabuhan	Per m <sup>2</sup> per tahun	Rp. 20.000
b) penggunaan perairan untuk bangunan kegiatan diatas air	Per m <sup>2</sup> per tahun	Rp. 15.000
2. untuk bangunan Usaha		
a) pemakaian tanah pelabuhan	Per m <sup>2</sup> per tahun	Rp. 30.000
b) penggunaan perairan untuk bangunan diatas air	Per m <sup>2</sup> per tahun	Rp. 15.000

1	2	3
3. untuk kepentingan lainnya toko, warung dan sejenisnya	Per m <sup>2</sup> per tahun	Rp. 10.000
b. jasa pengawasan bunker	Per kapal per jam	Rp. 75.000
c. jasa pemakai air tawar		
1. kapal umum	Per m <sup>3</sup>	Rp. 30.000
2. kapal wisata		
a) kapal berbendera indonesia	Per m <sup>3</sup>	Rp.150.000
b) kapal berbendera asing	Per m <sup>3</sup>	Rp.350.000

**Bagian Ketujuh**  
**Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

**Pasal 39**

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut atas pemanfaatan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 40**

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta

**Pasal 41**

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat rekreasi dan olahraga.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 42**

- (1) Tingkat penggunaan jasa tempat rekreasi diukur berdasarkan jumlah subjek retribusi yang memanfaatkan tempat rekreasi dan pariwisata dan jenis fasilitas yang dimanfaatkan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa tempat olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas yang dimanfaatkan dari objek retribusi.

**Paragraf 3**  
**Prinsip dan Sasaran**  
**dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 43**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;

**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 44**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi ditetapkan berdasarkan usia, jenis fasilitas, kelas dan jangka waktu pemakaian

(2) Besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah sebagai berikut :

a. Retribusi Tempat Rekreasi

1.	Dewasa	:	Rp. 5.000,- / Orang/ 1 kali masuk
2.	Anak-anak	:	Rp. 3000,- / Orang/ 1 kali masuk
3.	Bumi perkemahan	:	Rp. 5.000,- / Orang/ hari
4.	Kios	:	Rp. 20.000,- / hari
5.	Pedagang Gerobak	:	Rp. 5.000,- / hari
6.	Acara Hiburan/Pameran/promosi	:	Rp. 500.000,- / hari
7.	Pelataran	:	Rp. 1.000,-/m²/hari
8.	Pentas :		
	a) Siang	:	Rp. 100.000,-
	b) Malam	:	Rp. 150.000,-
9.	WC Umum	:	Rp. 1.000,- / Orang/ 1 kali masuk

b. Retribusi Tempat Olahraga

No.	Jenis	Besarnya Tarif
1.	Lapangan Bola	
	a. Kompetisi Nasional (ISL/LPI)	Rp. 25.000.000,- / Pertandingan
	b. Divisi Utama	Rp. 15.000.000,- / Pertandingan
	c. Divisi 1	Rp. 10.000.000,-/ Pertandingan
	d. Kompetisi pelajar, mahasiswa/ Okp/Ormas	
	- memungut bayaran	40 % dari karcis yang terjual
	- tidak memungut bayaran	Rp. 1.500.000,-/pertandingan
2.	Lapangan Tenis	
	Latihan Rutin	
	a. Umum	Rp. 500.000.- /bulan
	b. Pembinaan	Rp. 300.000.- /bulan
3.	Lapangan Bola Voli dan Bola Basket	
	a. Latihan Rutin	
	- Umum	Rp. 300.000.- / bulan (maksimal 2 jam )
	- Pembinaan (Pelti)	Rp. 200.000.- / bulan (maksimal 2 jam )
	b. Pertandingan	
	- Umum	Rp. 1.000.000,-/ Kegiatan
	- Organisasi	Rp. 750.000,-/ Kegiatan
4.	Lapangan Atletik	
	a. Latihan Rutin	
	- Umum	Rp. 5.000.- / hari
	- Organisasi	Rp. 100.000.- / bulan
	- Pembinaan	Rp. 75.000.- / bulan
	b. Pertandingan	
	- Umum	Rp. 1.000.000,-/ Kegiatan
	- Organisasi	Rp. 750.000,-/ Kegiatan
5.	Kolam Renang	
	a. Minggu/hari libur	Rp. 10.000,-/ Masuk
	b. Jam Kerja Senin-Sabtu	
	- Umum	Rp. 7.500,-/ Masuk
	- Pelajar	Rp. 4.000,-/ Masuk
	- Pembinaan (PRSNI/Klub)	Rp. 2.000,-/ Masuk
	c. bulanan	Rp. 200.000,-/bulan

6.	Sarana Lainnya	
	1. Tempat Berjualan	
	- Gerobak dan Sejenisnya	Rp. 3.000,-/ hari
	- Cafe / Toko	Rp. 200.000,-/ bulan
	- WC umum	Rp. 2.000,-/masuk
	2. Insidentil	
	- Konser	Rp. 5.000.000,-/ kegiatan
	- Road Race	Rp. 6.000.000,-/ kegiatan
	- Pameran	Rp. 1.000.000,-/ hari
	- kegiatan lainnya	Rp. 1.000.000,-/ hari

**Bagian Kedelapan**  
**Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**  
**Paragraf 1**  
**Nama, Objek, Subjek Dan Wajib Retribusi**  
**Pasal 45**

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut atas penjualan produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah

**Pasal 46**

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi usaha daerah oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta

**Pasal 47**

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembelian produksi usaha daerah

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**  
**Pasal 48**

- (1) Tingkat penggunaan jasa untuk hasil pertanian diukur berdasarkan jenis komoditi, spesifikasi/satuan dari objek retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan untuk hasil perikanan diukur berdasarkan jenis ikan, satuan, volume dari objek retribusi.

**Paragraf 3**  
**Prinsip dan Sasaran**  
**dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif**  
**Pasal 49**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;

**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**  
**Pasal 50**

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah sebagai berikut:

a. Hasil Pertanian

No.	Jenis Komoditi	Spesifikasi / Satuan	Tarif (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5
A.	<b>ENTRYS</b>			
	1. Durian	Mata Tunas	150	
	2. lengkeng	Mata Tunas	400	
	3. Jeruk	Mata Tunas	150	
	4. Jambu Biji	Mata Tunas	150	
	5. Mangga	Mata Tunas	150	
	6. Jambu Bol	Mata Tunas	150	
	7. Sirsak	Mata Tunas	150	
	8. Alpukat	Mata Tunas	150	
	9. Melinjo	Pucuk	200	
	10. Manggis	Pucuk	200	
B.	<b>BIBIT TANAMAN</b>			
	1. Durian	Kecil	5000	Okulasi / Grafting
		Sedang	12.500	
		Besar	20.000	
		Spesial	75.000	
	2. Srikaya	Kecil	5.000	Okulasi / Grafting
		Sedang	15.000	
		Besar	25.000	
		Spesial	100.000	
	3. Nangka	Kecil	5.000	Okulasi / Grafting
		Sedang	10.000	
		Besar	15.000	
		Spesial	75.000	
	4. Alpukat	Kecil	5.000	Okulasi/grafting
		Sedang	10.000	
		Besar	15.000	
	5. Melinjo	Kecil	3.500	Grafting
		Sedang	7.500	
		Besar	10.000	
	6. Lengkeng	Kecil	25.000	Grafting
		Sedang	40.000	
		Besar	75.000	
		Spesial	250.000	
	7. Manggis	Kecil	5.000	Anakan / Grafting
		Sedang	15.000	
		Besar	25.000	
		Spesial	150.000	
	8. Jambu Biji	Kecil	5.000	Cangkok / Okulasi
		Sedang	12.500	
		Besar	25.000	
		Spesial	50.000	
	9. Jambu Bol	Kecil	5.000	Cangkok / Okulasi
		Sedang	12.500	
		Besar	20.000	
		Spesial	150.000	

	10. Jambu Air	Kecil Sedang Besar	5.000 12.500 25.000	Cangkok
	11. Mangga	Kecil Sedang Besar Spesial	4.000 15.000 30.000 150.000	Okulasi
	12. Jeruk	Kecil Sedang Besar	5.000 10.500 15.000	Okulasi
	13. Sirsak	Kecil Sedang Besar Spesial	4.000 12.000 20.000 75.000	Okulasi
	14. Cengkeh	Kecil Sedang Besar	3.000 5.000 7.500	Anakan
	15. Pala	Kecil Sedang Besar	4.000 6.000 8.000	Anakan
	16. Kakao		3.000	F!

b.Hasil Perikanan

No	Jenis Ikan	Satuan	Volume	Tarif
A.	<b>Ikan Mas Majalaya</b>			
	1. Ukuran 3-5 cm	ekor	1	225,-
	2. Ukuran 5-8 cm	ekor	1	600,-
	3. Ukuran 8-12 cm	ekor	1	900,-
	4. Calon Induk	kg	1	125.000,-
	5. Induk	kg	1	150.000,-
B.	<b>Ikan Nila</b>			
	1. Ukuran 3-5 cm	ekor	1	125,-
	2. Ukuran 5-8 cm	ekor	1	225,-
	3. Ukuran 8-12 cm	ekor	1	350,-
	4. Calon Induk	kg	1	100.000,-
	5. Induk	kg	1	125.000,-
C.	<b>Lele</b>			
	1. Ukuran 2-3 cm	ekor	1	50,-
	2. Ukuran 3-5 cm	ekor	1	75,-
	3. Ukuran 5-8 cm	ekor	1	150,-
	4. Calon Induk	kg	1	100.000,-
	5. Induk	kg	1	200.000,-
D.	<b>Gurame</b>			
	1. Ukuran 1 inch	ekor	1	1.200,-
	2. Ukuran 2-3 inch	eko	1	2.500,-

**BAB III  
WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 51**

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah Kota Padang

**BAB IV  
TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 52**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB V  
PEMANFAATAN**

**Pasal 53**

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

**BAB VI  
SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 54**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Tata cara Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB VII  
KEBERATAN**

**Pasal 55**

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.



### **Pasal 56**

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima keseluruhannya, sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 57**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % ( dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## **BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 58**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB IX KEDALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 59**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung;

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### **Pasal 60**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

### **BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 61**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

### **BAB XI PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 62**

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota

### **BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 63**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Insentif dan diatur dengan Peraturan Walikota.

### **BAB XIII PENYIDIKAN**

#### **Pasal 64**

- (1) Pejabat Penagawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan; dan/ atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang tentang Hukum Acara Pidana.

### **BAB XIV KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 65**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**Pasal 66**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 merupakan penerimaan negara

**BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 67**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 68**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 32)
2. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 53).
3. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 14)
4. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 53)
5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 07 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 15).
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 48)

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 69**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 22 Agustus 2011

WALIKOTA PADANG

**FAUZI BAHAR**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 22 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

**EMZALMI**

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2011 NOMOR 12.

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG**  
**NOMOR 12 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA USAHA**

**I. UMUM**

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah perlu penyesuaian terhadap tarif retribusi yang telah ada.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Padang tentang Retribusi Daerah perlu ditetapkan kembali karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pemungutan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, penetapan Peraturan Daerah ini adalah dimaksudkan agar Pemerintah Kota Padang dapat memungut Retribusi Jasa Usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1

Cukup jelas
- Pasal 2

Cukup jelas
- Pasal 3

Cukup jelas
- Pasal 4

Ayat (1)

Pemakaian kekayaan Daerah, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan dan kendaraan bermotor.

Ayat (2)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.
- Pasal 5

Cukup jelas
- Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas

Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 30	Cukup jelas
Pasal 31	Cukup jelas
Pasal 32	Cukup jelas
Pasal 33	Cukup jelas
Pasal 34	Cukup jelas
Pasal 35	Cukup jelas
Pasal 36	Cukup jelas
Pasal 37	Cukup jelas
Pasal 38	Cukup jelas
Pasal 39	Cukup jelas
Pasal 40	Cukup jelas
Pasal 41	Cukup jelas
Pasal 42	Cukup jelas
Pasal 43	Cukup jelas
Pasal 44	Cukup jelas
Pasal 45	Cukup jelas
Pasal 46	Cukup jelas
Pasal 47	Cukup jelas

Pasal 48	Cukup jelas
Pasal 49	Cukup jelas
Pasal 50	Cukup jelas
Pasal 51	Cukup jelas
Pasal 52	Cukup jelas
Pasal 53	Cukup jelas
Pasal 54	Cukup jelas
Pasal 55	Cukup jelas
Pasal 56	Cukup jelas
Pasal 57	Cukup jelas
Pasal 58	Cukup jelas
Pasal 59	Cukup jelas
Pasal 60	Cukup jelas
Pasal 61	Cukup jelas
Pasal 62	Cukup jelas
Pasal 63	<p>Ayat (1)</p> <p>Yang dimaksud dengan instansi yang melaksanakan pemungutan adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Cukup jelas</p>
Pasal 64	Cukup jelas



- Pasal 65
  - Cukup jelas
- Pasal 66
  - Cukup jelas
- Pasal 67
  - Cukup jelas
- Pasal 68
  - Cukup jelas
- Pasal 69
  - Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 39.